



KABUPATEN BENGKALIS

Yth : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu
di
Tempat.

SURAT EDARAN
Nomor : 800.1.6.2/BKPP-PKPP/2024/380

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2), (4) dan ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan serta efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah, disampaikan beberapa hal berikut :

1. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :

1) Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul: 08.00 – 15.00 WIB
Waktu Istirahat	Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
2) Hari Jum'at	Pukul: 08.00 – 16.00 WIB
Waktu Istirahat	Pukul: 11.45 – 13.15 WIB
 - b. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan sabtu	Pukul: 08.00 – 14.00 WIB
Waktu Istirahat	Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
2) Hari Jum'at	Pukul: 08.00 – 14.30 WIB
Waktu Istirahat	Pukul: 11.45 – 13.15 WIB
2. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b **memenuhi minimal 32,5 (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**

3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Pakaian seragam kerja yang digunakan selama Ramadhan:
 1. Bagi PNS Laki-Laki:
 - a. Hari Senin dan Selasa Pakaian Dinas Harian warna kuning Khaki dengan atribut lengkap.
 - b. Hari Rabu Pakaian Dinas Harian warna Hitam Putih.
 - c. Hari Kamis Pakaian Batik dengan atribut lengkap.
 - d. Hari Jum'at Pakaian Melayu Riau beserta atribut, dan bagi ASN yang bertugas di lapangan dapat menggunakan PDH/ baju seragam lapangan.
 2. Bagi PPPK Laki-Laki:
 - a. Hari Senin, Selasa dan Rabu Pakaian Dinas Harian warna Putih hitam dengan atribut lengkap.
 - b. Hari Kamis Pakaian Batik dengan atribut lengkap.
 - c. Hari Jum'at Pakaian Melayu Riau beserta atribut, dan bagi PPPK yang bertugas di lapangan dapat menggunakan PDH/ baju seragam lapangan.
 3. Bagi Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) Perempuan berpakaian Muslimah (bagi Non Muslimah agar dapat Menyesuaikan).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal 26 Februari 2024



BUPATI BENGKALIS
Sekretaris Daerah,

ERSAN SAPUTRA. TH
Pembina Utama Muda
NIP 19740220 200312 1 007

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Riau;
3. Bupati Bengkalis (sebagai laporan)
4. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;